

Nomor : 54/PM.00.02/K.YO-03/11/2025

26 November 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Perihal : Imbauan Pemutakhiran Data Partai
Politik Secara Berkelanjutan

Yth.

Ketua KPU Kabupaten Kulon Progo

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1251);
4. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik.

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan KPU terkait pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kulon Progo mengimbau kepada KPU Kabupaten Kulon Progo agar:

1. Memastikan program dan jadwal kegiatan tahapan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Memastikan pelaksanaan tugas, kewenangan, dan kewajiban KPU Kabupaten Kulon Progo dalam program/kegiatan tahapan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
3. Meneliti secara cermat pengajuan pemutakhiran data Partai Politik, yang meliputi:
 - a) Kepengurusan Partai Politik pada tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan;
 - b) Keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
 - c) Keanggotaan Partai Politik; dan
 - d) Domisili kantor tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
4. Memastikan pemutakhiran data Partai Politik dilakukan secara berkala dengan ketentuan:
 - a) Pemutakhiran dan sinkronisasi semester I dilakukan pada bulan Januari s.d. Juni;
 - b) Pemutakhiran dan sinkronisasi semester II dilakukan pada bulan Juli s.d. Desember;
 - c) Penyampaian hasil pemutakhiran semester I dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Juni; dan
 - d) Penyampaian hasil pemutakhiran semester II dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Desember.
5. Memastikan verifikasi terhadap Partai Politik yang telah mengajukan pemutakhiran melalui Sistem Informasi Partai Politik sesuai indikator keabsahan data dan dokumen Partai Politik.
6. Memastikan rekapitulasi hasil verifikasi pemutakhiran berdasarkan:
 - a) Hasil verifikasi pemutakhiran Partai Politik; dan
 - b) Berita acara rekapitulasi hasil verifikasi pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan yang disampaikan oleh KPU Kabupaten/Kota.
7. Memastikan hasil verifikasi pemutakhiran Partai Politik melalui Sistem Informasi Partai Politik disampaikan secara berjenjang dengan memperhatikan jadwal penggunaan sistem.
8. Memastikan hotline dan/atau helpdesk yang disediakan dapat:
 - a) Memberikan informasi kepada masyarakat, Partai Politik, dan Pengawas Pemilu terkait pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan; dan
 - b) Menerima konsultasi terkait pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan.

9. Mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan serta asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik.

Demikian saran perbaikan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Ketua,



Marwanto, S.Sos., M.Si.